

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN PERBERASAN

Tanggal 22 April 2008

Dasar pertimbangan:

- a. dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan
- b. akibat dari **perkembangan nasional dan global dibidang pangan, khususnya perberasan**, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2007.

Instruksi diberikan kepada 12 Menteri, Kepala BPN, Kepala BPS, serta seluruh Gubernur dan Bupati; sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pokok-pokok Inpres 1/2008

1. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat;
2. Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi;
3. Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi;
4. Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis;
5. Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi utama;
6. Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) :

	Inpres 3/2007	Inpres 1/2008
Harga Gabah Kering Panen di Petani	Rp 2000/kg	Rp 2200/kg
Harga Gabah Kering Giling di Gudang Bulog	Rp 2600/kg	Rp 2840/kg
Harga Beras di Gudang Bulog	Rp 4000/kg	Rp 4300/kg

Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

7. Pelaksanaan pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara nasional dilakukan oleh Perum Bulog; di daerah juga dapat dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan;
8. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi **kelompok masyarakat berpendapatan rendah** dan rawan pangan; untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana; yang dilaksanakan oleh Perum Bulog;
9. Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri;
10. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, penanggulangan keadaan darurat, dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog; dan di daerah dapat juga dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan;
11. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen; Impor beras dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. **Ekspor beras dapat dilakukan (hanya) jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi, dilaksanakan secara terkendali, dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri;**
12. Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini;
13. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan perberasan ini;
14. Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku mulai tanggal 22 April 2008